



PUTUSAN

NOMOR : 32/B/2015/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - I ; berkedudukan di
jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya
Sambikerep Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada :-----

-

1. N a m a : KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH.

Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I;-----

2. N a m a : BAMBANG UJIYONO, SH.

Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

3. N a m a : NANANG HARIYANTO, SH.

Hal.I dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Kepala Sub Seksi Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya I;-----

4. N a m a : **NUGROHO IMAM SANTOSO, SH.**

Jabatan: Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya I;-----

5. N a m a : **MUCH MUDZAKIR, A.Md.**

Jabatan: Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya I;-----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Taman Puspa
Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 163/SKK/35.78.14/
IV/2014 tertanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING; -----

D A N :

1. **KHUSI PIAR** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Pagesangan II Nomor 25, RT. 002 / RW. 001,
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I /
PEMBANDING; -----**

2. **S. SAIDA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51, RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai



TERGUGAT II INTERVENSI II /

PEMBANDING;-----

3. **S.A. WIJAYA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51, RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI III/PEMBANDING ;

4. **M. IRFAN WIDJAJA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51, RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI IV/

PEMBANDING ;-----

5. **MANOHAR WIJAYA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Wonorejo Permai Selatan II Blok CC Nomor 186, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI V/PEMBANDING ;

6. **FARADIBA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Wage II Blok C-2, RT.005/RW.012, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI VI/PEMBANDING ;

7. **RUSTAM WIJAYA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Sarappo Nomor 124, RT.002/RW.003, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Makassar, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II

Hal. 3 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.



INTERVENSI

VII

/

PEMBANDING;-----

8. **YUSUF WIJAYA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Geplak RT.004/RW.002, Kelurahan Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI VIII/PEMBANDING ; ----**

9. **MEHRU WIDJAJA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51, RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI IX/PEMBANDING ;-----**

10. **CANAN WIJAYA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51, RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI X/PEMBANDING ;**

11. **PARVEEN BEBY** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani Nomor 51 RT.003/RW.001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI XI/PEMBANDING ;-----**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. TEGUH SANTOSO, SH.,** dan **R. PRASETIYO HERLANANG, SH.,** keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ R. Teguh Santoso & Rekan “, yang beralamat di Ruko Graha Indah Wisesa Kav. A-9, Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;-----**

M E L A W A N

1. **Ny. FATIKAH** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kedungsroko No. 16 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I /TERBANDING ;**
2. **MUSTIKA DJAUHARI bin MUSTAKIM ZEN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kedungsroko No. 16 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II /TERBANDING ;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ZEID YAMANI, SH.,** dan **PRIYO SULISTYO BUDI, SH.,** keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “ KOSGORO “ Propinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Hal. 5 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 32/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 24 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 672/Desa Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Gambar Situasi Nomor : 1748/1981, tanggal 13 April 1981, luas 220 M² pemegang hak atas nama B. PIAR penerbitan tanggal 30 Juni 1981;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 672/Desa Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Gambar Situasi Nomor : 1748/1981, tanggal 13 April 1981, luas 220 M² pemegang hak atas nama B. PIAR penerbitan tanggal 30 Juni 1981 ;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.346.500,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal. 7 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan agenda surat tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : W3-TUN1/2482/K.Per.01.04/X/2014, cap pos tanggal 13 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai tanda terima surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat II Intervensi / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 3 Desember 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Desember 2014. Pada pokoknya Para Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Desember 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Desember 2014. Pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Januari 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2015. Pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon

Hal. 9 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY tanggal 13 Oktober 2014.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi /Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai pemberitahuan isi putusan Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai dengan tanda terima surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014 dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari selasa, tanggal 24 Maret 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan

Hal. 11 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 tersebut haruslah dikuatkan dan Pihak Tergugat/Pembanding serta Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 13 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal
24 Maret 2015 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.** selaku Ketua Majelis,
RIYANTO, S.H. dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** keduanya sebagai
Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
SETIAWAN AMRY, S.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua
pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

RIYANTO, S.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H.

Hal. 13 Put. No.32/B/2015/PT.TUN.SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	159.500,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)